



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Lumajang, tanggal lahir 08 Februari 1977, usia 47 tahun, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, NIK -, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal lahir 09 februari 1987, usia 37 tahun, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Hakim, A.P., S.H., M.H., C.MSP** advokat/ pengacara pada "**Pos Bantuan Hukum Perkumpulan Pengacara Indonesia (POSBAKUM PERARI) Cabang Banyuwangi**" yang berkedudukan di Jalan Bung Tomo Nomor 10 RT. 011 RW. 03, Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : XX/SK/BHK/IX/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 September 2024 dibawah register nomor XX/HK/IX/2024/PN Byw, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 April 2007 dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 30 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - Tertanggal 30 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Banyuwangi dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 06 April 2008, Umur 16 tahun) ;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki, Lahir di Banyuwangi, 11 Agustus 2015, Umur 9 tahun) ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat diduga memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Tergugat selalu keluar rumah tanpa tahu waktu pergi pagi dan pulang larut malam, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan kecocokan dalam rumah tangganya;
4. Bahwa sejak dua tahun terakhir sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat tinggal dikediaman pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Banyuwangi, dan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - Tertanggal 30 April 2007 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 18 September 2024, untuk prinsipal Penggugat hadir dan prinsipal Tergugat hadir dengan didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali apa yang diakui dengan kebenarannya;
2. Bahwa Tidak benar posita dalam gugatan penggugat pada point 3 s/d 6, dalam hal ini perlu tergugat bantah dan jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tergugat tidak pernah memiliki pria idaman lain/ PIL, ketidak harmonisan dalam rumah tangga justru muncul karena sifat dan karakter penggugat yang sangat temperamental/ mudah marah;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



- b. Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat selama dua /2 tahun terakhir ini pisah rumah, sampai saat ini diajukannya gugatan perceraian ini penggugat dan tergugat masih tinggal satu atap satu rumah di Kabupaten Banyuwangi namun pisah ranjang;
- c. Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah dilibatkan dalam upaya perdamaian terkait persoalan rumah tangga ini, justru penggugat yang terlalu sering mencaci maki ibu kandung tergugat dengan bahasa/ atau kata yang tidak pantas;
- d. Bahwa penggugat tidak mengajukan replik yang merupakan hak penggugat untuk membantah/ menanggapi jawaban dan rekonpensi dari tergugat sehingga dianggap penggugat telah membenarkan semua dalil dalam jawaban dan rekonpensi tergugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi dianggap dipergunakan lagi untuk dalam Rekonpensi ini dan selanjutnya Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi begitu sebaliknya ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat /Penggugat Rekonpensi dalam duplik di atas sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonpensi dianggap termuat dan tertulis dalam rekonpensi ini ;
3. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini penggugat konpensi/tergugat rekonpensi selaku suami dari tergugat/ penggugat rekonpensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik , penggugat/tergugat rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, walaupun penggugat / tergugat rekonpensi tinggal satu rumah dengan tergugat / penggugat rekonpensi;
4. Bahwa akibat perbuatan penggugat/ tergugat rekonpensi yang demikian itu maka tergugat/penggugat rekonpensi sangat menderita lahir batin;
5. Bahwa rumah yang ditempati penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi saat ini adalah rumah satu satunya yang menjadi tempat kediaman bersama beserta anak anak;
6. Bahwa rumah/tanah yang ditempati saat ini merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan antara penggugat rekonpensi dan tergugat

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



rekonpensi sehingga sesuai aturan yang ada obyek tanah /rumah tersebut dengan SHM No - atas nama Penggugat, merupakan harta bersama untuk bisa di jual bersama dan hasilnya di bagi masing masing 50 % ;

7. Bahwa penggugat rekonpensi dalam hal ini merupakan istri yang sah dari tergugat rekonpensi, dan apabila perkara ini / perkawinan kami di putus karena perceraian penggugat rekonpensi minta keadilan terkait nafkah yang diabaikan oleh tergugat rekonpensi selama tiga/3 tahun terakhir ini sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Menyatakan gugatan penggugat Tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Hak istri / Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa membayar nafkah ekonomi yang diabaikan penggugat/tergugat rekonpensi selama 3 tahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), kepada penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi;
3. Menyatakan sah secara hukum rumah/tanah dengan SHM No. - atas nama Penggugat merupakan harta bersama penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK. - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No.- antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu Keluarga No.- tanggal 25 Agustus 2015 kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.- tanggal 12 juni 2008 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Fotokopi Akta Kelahiran No.- tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.- terletak di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga beralasan hukum untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bersama-sama dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Penggugat bekerja di slip beras dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sedangkan Tergugat ikut bekerja bersama nenek di pabrik roti;
 - Bahwa Penggugat selalu membelikan makanan sehari-hari untuk Anak Saksi dan memberikan uang harian sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja, Tergugat sering diantar dan dijemput oleh laki-laki yang tidak diketahui namanya yang bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat kelas 5 (lima) sekolah dasar ;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Anak Saksi, berat hati untuk melihat Penggugat dan Tergugat cerai;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Singojuruh sekarang tinggal di Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tempat tinggal tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat saat hendak bekerja dijemput dan diantar oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mengaku bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa Tergugat mengakui telah melahirkan anak ketiga yang berusia 3 (tiga) tahun dari hasil hubungan Tergugat dengan orang lain
- Bahwa Saksi mendampingi Tergugat saat persalinan anak ketiga tersebut;
- Bahwa anak ketiga tersebut saat ini berada di Jember;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa sekalipun Anak Saksi merupakan anak kandung Penggugat, dikarenakan perkara *a quo* merupakan perselisihan tentang perceraian maka sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) HIR serta keterangannya dapat membuat terang terhadap perkara *a quo*, maka keterangan Anak Saksi beralasan hukum untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK. - atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.- terletak di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No.- tanggal 26 November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan, fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan fotokopi bukti surat P-3 sesuai dengan aslinya, sehingga beralasan hukum untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali apa yang diakui dengan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: - Tertanggal 30 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di Singojuruh sekarang tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 06 April 2008, Umur 16 tahun) ;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki, Lahir di Banyuwangi, 11 Agustus 2015, Umur 9 tahun) ;

Menimbang, Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang disebabkan karena Tergugat Konvensi diduga memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan Tergugat Konvensi selalu keluar rumah tanpa tahu waktu pergi pagi dan pulang larut malam sehingga sudah dua tahun terakhir sampai saat ini Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali apa yang diakui dengan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tidak benar posita dalam gugatan penggugat pada point 3 s/d 6, dalam hal ini perlu tergugat bantah dan jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tergugat tidak pernah memiliki pria idaman lain /PIL, ketidak harmonisan dalam rumah tangga justru muncul karena sifat dan karakter penggugat yang sangat temperamental/ mudah marah;
 - b. Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat selama dua /2 tahun terakhir ini pisah rumah, sampai saat ini diajukannya gugatan perceraian ini penggugat dan tergugat masih tinggal satu atap satu rumah di Kabupaten Banyuwangi namun pisah ranjang;
 - c. Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah dilibatkan dalam upaya perdamaian terkait persoalan rumah tangga ini, justru penggugat yang terlalu sering mencaci maki ibu kandung tergugat dengan bahasa/ atau kata yang tidak pantas;
 - d. Bahwa penggugat tidak mengajukan replik yang merupakan hak penggugat untuk membantah/ menanggapi jawaban dan rekonsensi dari tergugat sehingga dianggap penggugat telah membenarkan semua dalil dalam jawaban dan rekonsensi tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atau mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim selanjutnya dapat menilai pokok gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 April 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 30 April 2007 sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 30 April 2007, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi dan terikat perkawinan yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi dikarenakan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi kartu Keluarga No.- tanggal 25 Agustus 2015 kepala keluarga



Penggugat dan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat kelas 5 (lima) sekolah dasar dan sudah 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat Konvensi saat hendak bekerja dijemput dan diantar oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Tergugat Konvensi dan/atau kuasanya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. Maka dengan tidak menyangkal atau membantah keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dianggap mengakui dalil dan fakta adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua)

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat Konvensi dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi yang memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Ayat (1) : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”

Ayat (2) : “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.”

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara *a quo* serta telah terbuktinya petitum pokok gugatan Penggugat yang memohon agar memutuskan ikatan perkawinan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi beserta segala akibat hukumnya, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang memohon memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

Ayat (1) : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan petitum pokok gugatan Penggugat Konvensi yang memohon agar perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta demi terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat dimana perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mencatatnya pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Hak istri / Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa membayar nafkah ekonomi yang diabaikan penggugat/tergugat rekonvensi selama 3 tahun sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), kepada penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi;
3. Menyatakan sah secara hukum rumah/tanah dengan SHM No. - atas nama Penggugat merupakan harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan sanggahan atau bantahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi telah diatur dalam Pasal 132b Ayat (1) HIR yang menyatakan "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan" ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain diajukan bersama-sama dengan jawaban, gugatan rekonsvansi harus :

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsvansi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvansi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan ;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi melalui kuasanya pada tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya selain membantah dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonsvansi tetapi juga mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan Hak istri kepada Penggugat Rekonsvansi berupa membayar nafkah ekonomi yang diabaikan Tergugat Rekonsvansi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi tidak mengajukan bantahan terhadap jawaban Penggugat Rekonsvansi ;

Menimbang, bahwa peristiwa berdiam dirinya Tergugat Rekonsvansi tersebut tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sikap diam Tergugat Rekonvensi tersebut tidak boleh dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas, baru sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*binded*), dan menentukan (*dwingend*, *belissend*);

Menimbang, oleh karena peristiwa berdiman dirinya Tergugat Rekonvensi tidak termasuk dalam pengakuan murni dan bulat, maka kedudukannya hanya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti sah yang lainnya untuk membuktikan suatu dalil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang relevan untuk membuktikan petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum rumah/ tanah dengan SHM No. - atas nama Penggugat merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam batas-batas tertentu kumulasi gugatan atau *samenvoegingvan vordering* diperkenankan selama: subjek dan objek dalam gugatan tidak terdapat perbedaan, gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang tidak berbeda, serta tunduk pada hukum acara yang tidak berbeda ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 menyatakan "*Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain*" ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* ialah mengenai perceraian yang dalam hal ini tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gugatan rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 1 (satu) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Kabupaten Lumajang pada tanggal 30 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 30 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagai tempat perkawinan terjadi, untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H. dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gede Purnadita, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ttd.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
4. Proses	: Rp100.000,00;
5. Sumpah	: Rp 40.000,00;
6. PNBP	: Rp 20.000,00;
7. Panggilan	: Rp 24.000,00;
Jumlah	: Rp234.000,00;

(dua ratus tiga puluh empat ribu)